



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 1 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Pengurus/Penanggungjawab Rumah Ibadah;
2. Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan

di-

Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor 440/ 0372 /Kesra

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid di Masa Pandemi dan memperhatikan pertimbangan hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Balikpapan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pimpinan Lembaga-lembaga Keagamaan lainnya, dan Instansi terkait di Kota Balikpapan pada tanggal 1 Juni 2020, serta pertimbangan perkembangan kondisi epidemiologi pandemi Covid-19 Kota Balikpapan, dengan ini disampaikan ketentuan penyelenggaraan rumah ibadah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Balikpapan mulai menerapkan fase relaksasi/pelonggaran menuju *new normal* kegiatan rumah ibadah mulai hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020;
2. Pengurus/penanggungjawab rumah ibadah yang akan menyelenggarakan kegiatan ibadah berjemaah/kolektif di rumah ibadah, diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Wali Kota/Gugus Tugas Kota atau Camat/Gugus Tugas Kecamatan, sesuai tingkatan rumah ibadahnya. Pengurusan Surat Keterangan rumah ibadah tersebut, dapat dilaksanakan secara kolektif oleh lembaga keagamaan yang terkait/yang membawahnya, dan atau oleh masing-masing pengurus/penanggungjawab rumah ibadah yang bersangkutan, sesuai format surat permohonan lampiran I Surat Edaran ini;
3. Wali Kota/Gugus Tugas Kota atau Camat/Gugus Tugas Kecamatan, memberikan Surat Keterangan kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19, dengan mempertimbangkan fakta riil lapangan terhadap kasus penularan Covid-19 di lingkungan rumah ibadah bersangkutan, serta hasil koordinasi/pertimbangan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Kecamatan serta Majelis Agama dan Instansi terkait lainnya;
4. Apabila Surat Keterangan kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 dapat diberikan, maka pengurus/penanggungjawab rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah berjemaah/kolektif di rumah ibadah dengan kewajiban menerapkan/mentaati protokol kesehatan yang ditentukan;
5. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
 - a) Membentuk petugas atau Tim Gugus Tugas dengan SK/Surat Tugas Pengurus untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b) Melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala di area rumah ibadah;

- c) Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d) Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e) Menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ dan dilakukan pengecekan kembali untuk yang kedua kali dengan jarak 5 menit masih tetap/tidak menurun atau yang bersangkutan dalam kondisi demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, maka tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah dan dianjurkan untuk ibadah di rumah saja serta melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - f) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - g) Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i) Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j) Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan sesuai format lampiran II Surat Edaran ini, dan;
 - k) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
6. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah
- a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e. Membawa perlengkapan ibadah sendiri seperti; kitab suci, sajadah, tasbeih dan lainnya;
 - f. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - h. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - i. Dianjurkan beribadah di rumah saja bagi anak-anak, wanita dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
 - j. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
7. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a) Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19;
 - b) Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c) Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

8. Bagi Masyarakat Kristen, selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Surat Dirjen Masyarakat Kristen Nomor B-184/DJ.IV/BA.01.1/05/2020 perihal Revitalisasi Fungsi Rumah Ibadah (Gedung Gereja) dalam Tatahan Kehidupan Baru, agar memperhatikan juga ketentuan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan fungsi rumah ibadah (Gereja) antara lain ibadah minggu, ibadah pemberkatan nikah, ibadah kedukaan, baptisan, dan sidi harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b) Mengimbuu sinode/induk organisasi Gereja untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas IT dalam pelaksanaan penatalayanan bentuk-bentuk ibadah lainnya;
- c) Membatasi paduan suara, vocal group dalam pelaksanaan ibadah gereja;
- d) Mengimbuu sinode/induk organisasi Gereja membentuk Tim Pemantau untuk pelaksanaan revitalisasi fungsi rumah ibadah (Gereja), tugasnya untuk membantu pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah;

9. Ketentuan khusus :

- a. Panduan ini untuk dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah masing-masing pada masa Pandemi Covid-19;
- b. Tidak diperkenankan menyelenggarakan ibadah secara berjamaah/kolektif di luar tempat ibadah;
- c. Rumah ibadah tidak mengundang khotib/imam/penceramah dari luar Daerah;
- d. Apabila terjadi perkembangan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kawasan/lingkungan rumah ibadahnya tidak aman dari Covid-19, atau pengurus/penanggungjawab rumah ibadah tidak menjalankan kewajiban penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah, maka Surat Keterangan kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 dapat dicabut.
- e. Apabila Surat Keterangan kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 dicabut, maka rumah ibadah bersangkutan tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan ibadah secara berjamaah/kolektif.
- f. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan, Camat, Kantor Kementerian Agama, MUI, DMI dan FKUB serta pimpinan lembaga-lembaga keagamaan lainnya Kota Balikpapan, secara bersama-sama melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.



Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Pangdam VI/Mulawarman di Balikpapan;
3. Kapolda Kaltim di Balikpapan;
4. Unsur FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
6. Ketua MUI Kota Balikpapan;
7. Ketua DMI Kota Balikpapan;
8. Ketua FKUB Kota Balikpapan;
9. Camat se Kota Balikpapan.

Lampiran I : Surat Edaran Wali Kota Balikpapan
Nomor : 440/ 0372 /Kesra
Tanggal : 1 Juni 2020
Tentang : Panduan Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan dan Sosial di Rumah Ibadah
pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah
Kota Balikpapan

KOP RUMAH IBADAH

Balikpapan, 2020

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Lingkungan Rumah Ibadah
Aman dari Covid-19

Kepada :
Yth. Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Gugus
Tugas Covid-19
di -
Balikpapan

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 440/0372/Kesra tanggal 1 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Rumah Ibadah pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Balikpapan, kami Pengurus/Penanggungjawab Rumah Ibadah yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jabatan dalam rumah Ibadah :
- d. Nama dan alamat Rumah Ibadah :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan kawasan/lingkungan rumah ibadah aman dari Covid-19, sebagai syarat penyelenggaraan kegiatan ibadah dan kegiatan sosial di rumah ibadah pada masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perkenan izin yang diberikan diucapkan terima kasih.

PIMPINAN RUMAH IBADAH,
STEMPEL
N A M A

Catatan :

1. Tujuan Surat disesuaikan (Kepada Wali Kota atau Kepada Camat)
2. Diisi sesuai Nama Rumah Ibadah

Lampiran II : Surat Edaran Wali Kota Balikpapan
Nomor : 440/ 0372 /Kesra
Tanggal : 1 Juni 2020
Tentang : Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Rumah Ibadah pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Balikpapan

KOP RUMAH IBADAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :



- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jabatan dalam rumah Ibadah :
- d. Nama dan alamat Rumah Ibadah :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami seluruh Pengurus/Penanggungjawab rumah Ibadah, sanggup melaksanakan protokol kesehatan di tempat ibadah kami dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai ketentuan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 440/0372/Kesra tanggal 1 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Rumah Ibadah pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Balikpapan, antara lain :

- a) Menyiapkan petugas atau Tim Gugus Tugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- b) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
- c) Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- d) Menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- e) Menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C dan dilakukan pengecekan kembali untuk yang kedua kali dengan jarak 5 menit masih tetap/tidak menurun atau yang bersangkutan dalam kondisi demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, maka tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah dan dianjurkan untuk ibadah di rumah saja serta melakukan pemeriksaan kesehatan;
- f) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
- g) Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- h) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- i) Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
- j) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 2020
PIMPINAN RUMAH IBADAH



Catatan :

..... Diisi sesuai Nama Rumah Ibadah